



UPDATE KEADILAN
Terbitan, 2-12-05

HASIL PEMANTAUAN PERSIDANGAN PADA BULAN OKTOBER 2005

Pada bulan Oktober staff JSMP berhasil melakukan pemantauan terhadap beberapa kasus di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik, Dili, Baucau, Suai dan Oecusse.

Kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP selama bulan Oktober berjumlah 26 kasus pidana dan 1 kasus perdata.

Kejahatan	Jumlah
Kekerasan Seksual	10
Penganiayaan	9
Kekerasan Rumah Tangga	4
Penyerangan	4
Pencurian	2
Perkarangan	1
Kecelakaan Mobil	1
Lain-lain	1

Dari 26 kasus pidana itu, 14 adalah kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Ini mencerminkan pertama bahwa sebagian besar kasus yang didengarkan oleh pengadilan distrik menyangkut perempuan sebagai korban, kedua bahwa pekerjaan JSMP lebih focus pada kasus tersebut karena tugas Unit Pengadilan Perempuan. JSMP lihat dari kasus perempuan tersebut bahwa dalam semua kasus ditemukan bahwa tersangka bersalah tetapi hukuman masih sangat rendah kalau dibandingkan dengan perbuatannya.

Meskipun masih kendala-kendala administrasi yang dihadapi oleh Pengadilan Distrik di Timor Leste,¹ namun perlahan-lahan telah ada perhatian dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Misalnya, sekarang ada penerjemah yang bias bahasa tetum bersama dengan beberapa bahasa daerah seperti Bunak dan Baekenu. Ini dapat memfasilitasi akses ke pengadilan semakin baik untuk orang yang menggunakan system pengadilan, dan juga dapat memfasilitasi proses persidangan lebih efektif dan efisien.

Kedua, dalam bulan ini ada beberapa hukuman dijatuhkan dalam kasus ringan yang mencampur hukuman penjara dengan sangsi adat atau ganti rugi. Ini hal yang baru di system pengadilan di Timor-Leste dan JSMP berpendapat bahwa ini suatu hal yang lebih bisa dapat melahirkan rasa keadilan bagi korban, tersangka dan masyarakat umum daripada hanya hukuman penjara.

Di bawah adalah ringkasan untuk semua kasus yang dipantau oleh JSMP dalam bulan Oktober.

¹ Lihat laporan tematik bulan Oktober 2005, perkembangan pengadilan di www.jsmp.minihub.org

PENGADILAN TINGGI

Pada bulan Oktober, JSMP memantau dua buah sidang di Pengadilan Tinggi, yaitu:

Kasus Pidana No. 5/05

Pengadilan Tinggi menggelar banding terhadap satu kasus yang menyangkut perempuan, yaitu kekerasan seksual. Putusan hakim dalam kasus ini meperkuat putusan pengadilan distrik Dili pada sidang sebelumnya, yakni hukuman dua tahun penjara untuk terdakwa.

Kasus pidana No. 509/05

Pengadilan Tinggi menggelar sidang terhadap dua tersangka warga negara asing yang diduga melakukan tindak kejahatan mengenai pencurian aliran listrik dan tindakan mata-mata. Putusan dari panel hakim bahwa kedua tersangka diharuskan melapor diri di Pengadilan Tinggi sambil menunggu hasil investigasi dari kejaksaan.

PENGADILAN DISTRIK DILI

Berikut adalah ringkasan kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrital Dili pada bulan Oktober:

Kasus Pidana

4 Oktober - No: 219/PDD/IV/05 Kekerasan seksual terhadap anak

Pengadilan Distrik menjatuhkan satu putusan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 4 tahun penjara.

7 Oktober- Percobaan pemerkosaan

Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang terhadap seorang tersangka mengenai kasus menyangkut perempuan yaitu percobaan pemerkosaan, sidang itu hanya mendengar bacaan dakwaan, dan sidang ini akan di putusan di pengadilan Distrik Suai tanggal 15 November 2005.

11 Oktober – Kekerasan Rumah Tangga

Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang terhadap kasus kekerasan rumah tangga, yakni pembacaan dakwaan. Namun pada saat itu hakim mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 11 November 2005.

28 October 2005 - No. 45/05 Percobaan Pemerkosaan

Dalam kasus mengenai percobaan pemerkosaan ini, Hakim memutuskan hukuman selama 8 bulan, akan tetapi kalau tersangka melakukan lagi kejahatan maka pengadilan akan menghukum kembali tersangka tanpa melalui proses persidangan.

Kasus Perdata

JSMP memonitor satu siding dalam kasus perdata pada tanggal 7 Oktober 2005. Kasus tersebut antara pihak penggugat FC, TG vs tergugat Kantor Bea Cukai. Dalam persidangan pengacara penggugat tidak ingin melanjutkan proses dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diterima kembali oleh pihak penggugat.

JSMP juga pergi ke pengadilan dengan tujuan untuk menonton dua kasus pidana lain, tetapi Kasus no 20/2005 yang dijadwalkan untuk 5 Oktober 2005 dibatalkan disebabkan pengadilan tinggi sedang mendistribusikan kasus kepada hakim internasional yang baru.

Kasus no 10/2003 pada tanggal 27 Oktober 2005 adalah kasus adopsi dan tertutup untuk umum.

Sidang 72-jam

Enam kasus lagi dalam bulan Oktober merupakan sidang peninjauan penahanan (sidang 72-jam). Sidang 72-jam adalah tertutup bagi publik sesuai dengan regulasi UNTAET 25/2001. Pasal 20.2 tersebut mengatakan bahwa pemeriksaan peninjauan tertutup pada umum, kecuali apabila tersangka dan korban mengizinkan setelah diminta oleh Hakim. Meskipun demikian, karena korban dan pelaku tidak berkeberatan terhadap kehadiran staff JSMP, sehingga JSMP dapat mengakses sidang peninjauan tersebut. Hanya saja informasi yang diperoleh tidak dapat dipublikasikan sampai pada putusan akhir.

JSMP melaporkan saja bahwa dalam enam kasus tersebut, tiga adalah mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, satu mengenai kekerasan rumah tangga, dan dua kasus penganiayaan. Dalam tiga kasus dari enam tersebut, pelaku ditahan untuk 30 hari sambil investigasi berjalan, karena kejahatannya berat. Dalam tiga kasus selainnya, tersangka bebas bersyarat sambil menunggu proses persidangan berikutnya.

PENGADILAN DISTRIK BAUCAU

Pada bulan Oktober, JSMP memantau 5 buah kasus pidana yang disidangkan di Pengadilan Baucau yang diantaranya adalah:

5 Oktober 2005: Penganiayaan/Pembunuhan

Pengadilan Baucau mendengarkan bukti dalam kasus penganiayaan berat oleh kakak terhadap adik di Distrik Viqueque. Kasus ini menunjukkan masalah kurang komunikasi di antara polisi dan jaksa tentang informasi kasus. Tersangka mengakui bahwa pada malam hari mereka mulai berkelai tentang masalah keluarga dan dia memukul adiknya. Kemudian, seorang polisi sebagai saksi memberitahukan pengadilan bahwa korban meninggal oleh karena perbuatan si pelaku. Hakim mempertimbangkan bahwa, kalau informasi akurat, tuntutan harus dirubah. Dia menunda kasus sampai tanggal 19 Oktober untuk mencari informasi lebih lanjut.

5 Oktober 2005: Pencurian

Dalam kasus ini, tersangka, anak dibawah umur, mengakui bawah dia mencoba mencuri suatu payung dari tetangganya tetapi pemilik datang dan di lari. Hakim menunda kasus sampai tanggal 19 Oktober untuk menjatuhkan hukuman.

12 Oktober 2005: No. 06/PID.S/05/DT Baucau: Masuk Rumah

Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang mengenai memasuki pekarangan rumah tanpa izin pada malam hari. Hakim menjatuhkan pidana dengan hukuman 9 bulan.

12 Oktober 2005: No. 18/PID.S/05/DT Baucau : Penganiayaan

Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh sepupu korban. Kasus tersebut ditunda karena alasan bahwa pihak korban tidak hadir dalam persidangan. Sidang ditunda sampai tanggal 26 October 2005.

5 Oktober 2005 - Sidang 72 jam: Kekerasan Rumah Tangga

JSMP juga diijinkan untuk memantau sebuah kasus sidang 72-jam terhadap kasus kekerasan rumah tangga. Hakim memberikan hukuman perpenjagaan penahan sementara, namun tersangka tidak menjalani penahanan karena tersangka berada di rumah sakit dengan alasan bahwa tersangka cacat mental.

PENGADILAN DISTRIK SUAI

Pada tanggal 11-13 October 2005, Pengadilan Suai menggelar sidang terhadap beberapa kasus yang dihadiri oleh pengacara dan jaksa internasional. Pada sidang tersebut, hanya satu kasus diputuskan yaitu pemerkosaan. Sementara, sebagian sidang digelar adalah sidang peninjauan penahanan (sidang 72-jam).

No. 40/PDS/04: Pemerkosaan

Kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang lelaki tua yang kira-kira berumur 78 terhadap korban anak dibawah umur yang juga merupakan anak tirinya sendiri. Pelaku mengaku telah memperkosa korban sebanyak tiga kali di rumah. Akan tetapi, pelaku membantah tuduhan bahwa dia memaksa korban melakukan hubungan seksual. Sementara itu, korban mengatakan bahwa pelaku masuk ke dalam kamarnya dan menutup mulut korban dan mengancam membunuhnya kalau korban berteriak ataupun memberitahu orang lain. Dalam dakwaan yang dibacakan, pelaku diancam dengan pasal 287.1 dan 294 dimana pelaku terbukti memperkosa anak dibawah umur.

Meskipun telah ditemukan fakta-fakta yang memberatkan, akan tetapi hakim lebih mempertimbangkan pada usia tersangka, sehingga tersangka dijatuhi hukuman hanya 2 tahun penjara tapi bebas bersyarat.²

Tiga Kasus Pidana Penyerangan

Ada tiga kasus penyerangan yang disidangkan, tetapi dua diantaranya tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena kedua belah pihak telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan membuat persetujuan tertulis. Hakim akhirnya, mengabulkan permintaan tersebut dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa korban tidak mau melanjutkan kasus tersebut dan kasusnya tidak terlalu serius. Selain itu, sesuai dengan KUHP Pasal 75 yang mengatakan bahwa barangsiapa yang memasukan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam waktu tiga bulan sejak hari memasukannya, proses persidangan bisa dibatalkan atas dasar permintaan korban.

PENGADILAN DISTRIK OECUSSE

Pada tanggal 19 s/d 24 Oktober 2005, Pengadilan Distrik Oecusse (PDO) telah menjatuhkan 10 putusan dalam kasus pidana. Kasus perdata belum diproses oleh PDO sampai sekarang. Di antara 10 kasus itu ada dua kasus yang menyangkut perempuan yaitu kekerasan seksual dan salah satu kasus menyangkut anak di bawah umur. Berikut adalah ringkasan kasus keseluruhan yang digelar selama lima hari di pengadilan Oecusse:

No. Kasus: 18/PDO/03: Kasus Kekerasan Seksual

Dalam dakwaannya yang dibacakan kepada sidang bahwa pelaku sudah melakukan hubungan seksual dengan korban, namun pelaku membantahnya dan mengatakan bahwa hubungan seksual itu dilakukan karena mau sama mau (mutual consent). JSMP tidak menonton kesaksian korban sendiri karena menurut Hakim umur korban terlalu kecil dan identitasnya rahasia.

Pelaku akhirnya ditemui bersalah di bawah pasal 285 KUHP Indonesia dengan hukuman penjara 3 th 6 bulan dijatuhkan, bersama dengan denda berupa uang sebesar US\$1,000 untuk dibayar kepada korban.

² Press Release : Pengadilan Suai,17-10-05 "Putusan Bebas Bersyarat terhadap orang tua yang memperkosa anak tirinya.

No.18/PID.B/XII/2003/TDO: Kekerasan Seksual

Pada Tanggal 19-10-05 Pengadilan Distrik Oecusse menjatuhkan satu hukuman bebas bersyarat kepada terdakwa berinisial C yang ditemukan bersalah dalam kasus percobaan pemerkosaan yang menyangkut perempuan remaja (18 th). Terdakwa mendapat hukuman bebas bersyarat selama dua tahun bersama dengan harus membayar uang \$100 dan satu kerbau dan sapi untuk korban.

No.30/TDO/05: Penyerangan Sekolah

Kasus ini menyangkut beberapa tersangka yang dituduh dengan penyerangan dan perusakan di salah satu sekolah menengah. Pada tanggal 19 Oktober Pengadilan Distrik Oecusse ingin mendengar kesaksian dari tersangka tersebut tetapi ternyata sudah ada upaya untuk menyelesaikan kasus ini dengan persetejuaan tertulis. Dalam surat persetujuan para tersangka dan keluarga tersangka akan menggantikan peralatan sekolah yang telah rusak. Hakim mengabulkan permintaan tersebut.

No. 31/PDO/W/2005: Penganiayaan terhadap anak sekolah

Dalam kasus ini, PDO mendengar bahwa terdakwa, seorang guru sekolah, dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid perempuan berdasarkan pasal 354 ayat 1 dan pasal 353 ayat 2 KUHP Indonesia. Terdakwa diberikan hukuman bebas bersyarat selama satu tahun melapor diri kepada pihak kepolisian yang terdekat. Tersangka juga akan membayar biaya pengobatan dengan jumlah \$720 dan membeli kaca mata untuk korban, dan membayar biaya transport pulang-pergi Oecusse dan Dili untuk berobat.

No. 32/05: Penganiayaan Ringan

Kasus ini memperlihatkan masalah kendaraan dan jarak untuk orang yang harus datang ke pengadilan. Dalam kasus ini, yang semestinya menggelar sidang pada tanggal 20 Oktober 2005, korban dan tersangka tidak hadir alasan bahwa surat panggilan dari pengadilan tidak sampai pada mereka karena mereka tinggal jauh dari pengadilan. Polisi juga tidak bisa akses ke tempat mereka dan tidak ada transportasi untuk mengantar surat. Hakim mengatakan bahwa sesuai dengan prosedur hukum tersangka sangat dibutuhkan di pengadilan dan kasusnya ditundah.

No. 25/TDO/05: Kecelakaan Mobil

Kasus ini mengenai kasus kecelakaan mobil dan digelar tanggal 21-10-05 dan menarik karena hakim menjelaskan tentang kasus yang mana bisa diselesaikan secara keluarga. Sebelum sidangnya pengacara memberitahu hakim bahwa kasus ini sudah ada surat persetujuan dari keluarga korban dan keluarga tersangka. Hakim mengatakan bahwa mekanisme semacam itu hanya berlaku bagi penganiayaan biasa, akan tetapi ini dikategorikan kasus berat karena mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Oleh karena itu kasus ini harus diselesaikan lewat proses formal guna melihat pertanggungjawaban pidana..

Ternyata, dalam persidangan itu hakim menjelaskan bahwa tersangka tidak sengaja melakukan kecelakaan yang mengakibatkan kematian korban, dan sebenarnya kasus ini disebabkan kealpaan dari korban sendiri. Maka hakim memutuskan bahwa tersangka tidak bersalah dan tersangka dibebaskan.

No. 29/PDO/05; 24/PDO/05, 23/PDO/05: Penganiayaan

Pada tanggal 24 Oktober 2005 Pengadilan Distrik Oecusse terdapat tiga kasus penganiayaan ringan dengan nomor kasus dan satu lagi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kandung sendiri terhadap adik perempuannya.

Menurut pengadilan, ketiga kasus di atas ini tak perlu dilanjutkan secara hukum formal karena para pihak telah menyelesaikan melalui system tradisional. Ketiga putusan itu tanpa

kehadiran Jaksa. Putusan ini didasarkan kepada penarikan kembali semua aduan oleh korban serta adanya surat persetujuan bersama antara pihak korban dengan pelaku.³

KASUS PIDANA: HEARING 72 JAM

Ada satu Sidang 72-jam di Oecusse pada tanggal 19-10-05 terhadap enam orang tersangka yang dituduh telah memasuki pelayaran ilegal tanpa surat izin transit. Keenam tersangka berwarga negara Indonesia dan ditemukan bahwa mereka hanya masuk di perairan Timor-Leste untuk meminta alamat pelabuhan Wini Atanbua kepada polisi. Dalam hearing tersebut keenam tersangka dibebaskan oleh Pengadilan Distrik Oecusse dengan alasan bahwa mereka tidak melakukan tindak kejahatan pidana tetapi hakim juga menerapkan pasal 70 ayat 1 tentang territorial imigrasi ilegal, maka tersangka harus membayar denda dengan uang sebesar US\$2,000 kepada Departemen Imigrasi.

³ Lihat Siaran Pers JSMP, Periode 18 Mei 2005 “Hakim Menerapkan hukum adat dalam perkara Pidana”.